



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 36 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT YANG
BERKESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa budaya perilaku hidup bersih dan sehat merupakan upaya pencegahan penyebaran penyakit yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan masyarakat dan peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat termasuk kelompok marjinal secara merata;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan derajat kesehatan yang berkesetaraan gender dan inklusi social maka diperlukan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial secara terpadu untuk menurunkan angka kejadian penyakit menular berbasis lingkungan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum serta optimalisasi penyelenggaraan Sanitasi Sosial Berbasis Masyarakat yang Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial secara terpadu, diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembara Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembara Negara Nomor 5063) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Laik Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 597);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 634);
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT YANG BERKESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah dalam wilayah kerja Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
10. Lurah merupakan pimpinan dari Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
11. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi oleh individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara Pemicuan.
14. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial yang selanjutnya disingkat STBM GESI adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang dilakukan dengan cara Pemicuan dengan menjamin partisipasi yang setara dan bermakna dari perempuan, Penyandang Disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia.
15. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah program pembangunan yang diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap konsumsi air minum, terbebas dari perilaku buang air besar di sembarang tempat, pembuangan air limbah dan drainase di daerah.
16. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pokja AMPL adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah/forum komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.
17. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

18. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam Komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
19. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
20. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene dan sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
21. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
22. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan pemutusan rantai penularan penyakit.
23. Wirausaha Sanitasi adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang layanan penyedia produk dan jasa sanitasi yang layak dengan pilihan dan harga yang terjangkau.
24. Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim STBM adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan penyelenggaraan STBM secara berjenjang di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter guna mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dengan pendekatan STBM GESI.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. meningkatkan partisipasi yang setara dan bermakna bagi perempuan, Penyandang Disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau;
 - c. meningkatkan akses sanitasi dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan terpencil serta Penyandang Disabilitas;
 - d. menurunkan angka kejadian penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi STBM;
 - e. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; dan
 - f. menjamin keamanan dan nyaman bagi kelompok perempuan, Penyandang Disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia dalam mengakses fasilitas air bersih dan sanitasi.



BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan STBM GESI bertujuan mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan memperhatikan kebutuhan, peran, dan hak-hak perempuan, Penyandang Disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia.

Bagian Kedua Pilar STBM

Pasal 4

- (1) STBM GESI diselenggarakan dengan berpedoman pada 5 (lima) Pilar STBM.
- (2) 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. Stop BABS;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) STBM GESI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit, keracunan dan menjamin pemenuhan hak perempuan, Penyandang Disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia.

Bagian Ketiga Implementasi Pilar STBM dalam STBM GESI

Pasal 5

- (1) Perilaku Stop BABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :
 - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, aksesibilitas dan dapat digunakan oleh perempuan, Penyandang Disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan;
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang inklusi dengan dilengkapi air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah; dan

- c. memastikan sarana bisa dijangkau oleh semua orang termasuk perempuan, Penyandang Disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :
- membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan yang memenuhi standar kesehatan; dan
 - menyediakan dan memelihara tempat Pengolahan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:
- membudayakan perilaku untuk memilah sampah rumah tangga sesuai jenisnya dan membuang sampah di tempat yang disediakan;
 - melakukan pengurangan produksi (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*) sampah rumah tangga; dan
 - menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:
- melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga;
 - mengalirkan limbah cair rumah tangga melalui saluran pembuangan air limbah/sumur resapan; dan
 - memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

BAB III
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan STBM GESI, Pemerintah Daerah berperan :
- menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM GESI;
 - melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM GESI;
 - meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bagi petugas dan masyarakat di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Dalam mendukung penyelenggaraan STBM GESI, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :
- penyusunan kebijakan prosedur dan teknis;

- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna yang layak, terjangkau masyarakat dan memperhatikan hak perempuan, Penyandang Disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM GESI;
- d. menjamin ketersediaan anggaran pelaksanaan STBM GESI sesuai kemampuan keuangan daerah;
- e. pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat; dan
- f. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Kedua Kecamatan

Pasal 7

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM GESI, Kecamatan berperan dan bertanggung jawab dalam :

- a. mengevaluasi dan memonitor Tim STBM Kecamatan serta memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;
- b. melakukan koordinasi lintas sektoral tingkat Kecamatan terkait STBM GESI dan memberikan dukungan bagi kader/fasilitator pemicu STBM GESI;
- c. mengembangkan Wirausaha Sanitasi di wilayahnya yang mempertimbangkan aksesabilitas dan memastikan kualitasnya dan harga yang terjangkau;
- d. mengevaluasi dana desa/dana dari sumber lainnya agar dapat berkontribusi untuk percepatan penyelesaian target STBM GESI di Desa/Kelurahan; dan
- e. memastikan pembaruan data STBM oleh petugas sanitasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas).

Bagian Ketiga Desa/Kelurahan

Pasal 8

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM GESI, Pemerintah Desa/Kelurahan berperan dan bertanggung jawab dalam :

- a. mengevaluasi dan memonitor Tim STBM Desa/Kelurahan serta memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;
- b. memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi 5 (lima) Pilar STBM di lingkungan masing-masing;
- c. membentuk produk hukum yang terkait STBM GESI sesuai kewenangan;
- d. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM; dan
- e. menjamin ketersediaan anggaran pelaksanaan STBM di masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Desa/Kelurahan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan STBM GESI, Pemerintah Daerah membentuk organisasi yang terdiri atas :
 - a. Pokja AMPL Daerah;
 - b. Tim STBM Kecamatan; dan
 - c. Tim STBM Desa/Kelurahan.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dan rencana kerja sesuai kewenangan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pokja AMPL

Pasal 10

- (1) Pokja AMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pokja AMPL yang terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, kesehatan, pengelolaan air bersih, sanitasi, dan lingkungan hidup, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan, perwakilan organisasi perempuan, perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas, dan lembaga pemerintah/non pemerintah terkait.
- (3) Tugas Pokja AMPL terdiri atas :
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. mengembangkan dan mengimplemantasikan advokasi strategi program STBM GESI;
 - c. mengoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM GESI sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - d. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup, fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna yang layak, terjangkau masyarakat dan memperhatikan kebutuhan perempuan, Penyandang Disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia;
 - e. memantau, mengevaluasi dan mengendalikan Tim STBM Kecamatan;
 - f. memastikan pelaksanaan STBM GESI dan Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) dalam Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - g. mendorong partisipasi perempuan dan Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan STBM serta memberikan pilihan teknologi yang layak, terjangkau masyarakat dan memperhatikan kebutuhan perempuan, Penyandang Disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia
 - h. memverifikasi pelaksanaan STBM GESI; dan
 - i. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Tim STBM Kecamatan

Pasal 11

- (1) Tim STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (2) Tim STBM Kecamatan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah Kecamatan, unit pelaksana teknis Perangkat Daerah di Kecamatan yang membidangi kesehatan, pengelolaan air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup serta perwakilan organisasi kemasyarakatan, perwakilan organisasi perempuan, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan Penyandang Disabilitas dan lembaga pemerintah/non pemerintah di Kecamatan.
- (3) Tugas Tim STBM Kecamatan terdiri atas :
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pemicuan STBM;
 - c. mengembangkan rantai suplai sanitasi melalui Wirausaha Sanitasi di Daerah dengan mempertimbangkan keterlibatan kelompok perempuan dan Penyandang Disabilitas;
 - d. memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil Pemicuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat;
 - e. memastikan pelaksanaan STBM dan Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) dalam Usaha Kesehatan Sekolah (UKS),
 - f. melakukan pemutakhiran basis data kondisi air minum dan penyehatan lingkungan; dan
 - g. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Camat untuk diteruskan kepada Pokja AMPL setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat
Tim STBM Desa/Kelurahan

Pasal 12

- (1) Tim STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Tim STBM Desa/Kelurahan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan, perwakilan perempuan, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan Penyandang Disabilitas, unsur tenaga kesehatan, kader dan/atau relawan.
- (3) Tugas Tim STBM Desa/Kelurahan terdiri atas :
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. mengembangkan dan mengimplemantasikan advokasi strategi program STBM GESI;
 - c. mengoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM sesuai kemampuan keuangan Desa/Kelurahan;
 - d. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan Pemicuan STBM;
 - f. memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil Pemicuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat;

- g. melakukan pemutakhiran basis data kondisi air minum dan kesehatan lingkungan; dan
- h. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa/Lurah untuk diteruskan kepada Pokja AMPL Kabupaten melalui Tim STBM Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan STBM GESI, peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk :

- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan STBM GESI;
- b. terlibat dalam kegiatan STBM GESI di lingkungannya;
- c. ikut mendorong partisipasi perempuan dan kelompok disabilitas;
- d. berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan perubahan perilaku menuju Sanitasi Total; dan
- e. turut menjaga keberlanjutan program/kegiatan STBM GESI.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM GESI di Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR

X/1